

## Implementation Of BBNKB II Exemption Program Policies In Increasing Taxpayer Compliance In Samsat Kawalayaan

### Implementasi Kebijakan Program Pembebasan BBNKB II Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Kawalayaan

Rosmaeti\*<sup>1</sup>, Muthmainnah<sup>2</sup>

Politeknik Piksi Ganesha Bandung<sup>1,2</sup>

[rrrosmaeti@gmail.com](mailto:rrrosmaeti@gmail.com)<sup>1</sup>, [muthmainnahmasnaya@gmail.com](mailto:muthmainnahmasnaya@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

#### ABSTRACT

BBNKB II is a person who buys a used vehicle and then transfers or reverses the name so that it becomes his own name which is subject to a rate of 1%. When transferring the name of the vehicle ownership data is changed to the new recipient data and it can be ensured that it fully belongs to the new recipient. Some taxpayers do not do BBNKB II because BBNKB II is considered complicated and expensive. This study aims to determine the magnitude of the influence of the BBNKB II exemption program policy in increasing taxpayer compliance at the Kawalayaan Samsat using the quantitative method, while the population is taken from all taxpayers who carry out BBNKB II at the Kawalayaan Samsat during the exemption program. Data collection techniques were carried out using survey methods, questionnaires and assisted by the SPSS version 25 data processing program. Based on the results of the discussion, it showed that the magnitude of the influence of the BBNKB II Exemption Program Policy on taxpayer compliance was 15.2%, therefore a remaining 84.8% was obtained. Influenced other than the variables studied. The results of the hypothesis test were obtained at  $0.000 < 0.05$  so that the policy on the BBNKB II exemption program had a significant effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** BBNKB II, BBNKB II Exemption, Taxpayer Compliance

#### ABSTRAK

BBNKB II adalah orang yang membeli kendaraan bekas lalu dimutasi atau dibalik nama agar menjadi namanya sendiri yang dikenakan tarif sebesar 1%. Ketika balik nama data kepemilikan kendaraan tersebut diganti menjadi data penerima yang baru dan dapat dipastikan sepenuhnya menjadi hak milik penerima baru. Sebagian wajib pajak tidak melakukan BBNKB II karena BBNKB II dianggap rumit dan mahal. Penelitian ini di tuju untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan program pembebasan BBNKB II dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kawalayaan dengan metode kuantitatif, sedangkan populasi yang diambil dari seluruh wajib pajak yang melakukan BBNKB II di Samsat Kawalayaan selama program pembebasan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survei, kuisioner dan dibantu program olahan data SPSS versi 25. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan besaran pengaruh Kebijakan Program Pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi selain dari variabel yang diteliti. Hasil uji hipotesis diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga Kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** BBNKB II, Pembebasan BBNKB II, Kepatuhan Wajib Pajak

#### 1. Pendahuluan

Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB merupakan satu diantara sumber penghasilan utama daerah. BBNKB yaitu pajak atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil perjanjian dua pihak maupun perbuatan sepihak maupun kondisi yang berlangsung karena jual beli, ubah mengubah, hibah, aset, ataupun penghasilan kedalam badan usaha (Ammy, 2023).

BBNKB dibagi menjadi dua yaitu: BBNKB I (kesatu) dan BBNKB II (kedua dan seterusnya). BBNKB I adalah orang yang membeli kendaraan baru dari dealer yang dikenakan tarif sebesar

10%, sedangkan BBNKB II adalah orang yang membeli kendaraan bekas lalu dimutasi atau dibalik nama agar menjadi namanya sendiri yang dikenakan tarif sebesar 1%. Dalam BBNKB II, data kepemilikan kendaraan tersebut diganti menjadi data penerima yang baru dan dapat dipastikan sepenuhnya menjadi hak milik penerima baru.

Setiap tahun jumlah minat kendaraan bermotor meningkat, namun hingga saat ini ada sebagian wajib pajak yang tidak patuh melakukan BBNKB II ketika membeli kendaraan bekas, sehingga tidak dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Alasan masyarakat tidak melakukan BBNKB II karena BBNKB II dianggap rumit dan mahal, melihat keadaan ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan program pembebasan BBNKB II untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan ini yaitu Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah II Kota Bandung (Samsat Kawalayaan). Data penerimaan BBNKB II Tahun 2022 Samsat Kawalayaan mencapai 105,07% atau sebesar 4,4 miliar dari target penerimaan sebesar 4,2 miliar. Data menunjukkan bahwa tahun 2022 kepatuhan wajib pajak melebihi target dan sedikit mengalami peningkatan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi ketika wajib pajak patuh serta memiliki pemahaman dalam memenuhi kewajibannya. Aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkatan pemasukan, wajib pajak merasa sadar, kualitas pelayanan serta hukuman perpajakan (Krisnadeva Ngurah & Merkusiwati Aryani, 2020). Ketika pembayaran dari wajib pajak meningkat maka penerimaan dari sektor pajak ikut meningkat, karena penerimaan pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Program pembebasan BBNKB ini harapannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, penelitian Rahayu (2018) menyatakan pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi peneliti Muslim (2017) mengatakan pembebasan BBNKB II kurang optimal, karena kurangnya dukungan dari staf pelaksana sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini mendorong peneliti guna melaksanakan penelitian serta menguji apakah kebijakan program pembebasan BBNKB II dapat menambah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kejadian tersebut, pentingnya dikaji lebih dalam untuk dapat mengetahui mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak karena tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan program pembebasan BBNKB II dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kawalayaan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Kebijakan Program Pembebasan BBNKB II**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (2022) Nomor 970 bahwa program pembebasan BBNKB merupakan pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya. Hal ini merupakan semua kendaraan bermotor yang dimutasi selama masa pembebasan BBNKB II di wilayah Jawa Barat akan dipungut biaya pokok pajak kendaraan bermotor saja. Tujuan dari pembayaran BBNKB II, III serta seterusnya dapat memberikan manfaat sebab ditunjukkan sebagai ketentuan guna memperpanjang masa berlaku STNK.

Menurut Prananta (2021) program pembebasan BBNKB II berpengaruh positif dan nilai yang signifikan karena dengan pembebasan akan membuat wajib pajak membayar atas BBNKB tanpa dipungut biaya tunggakan sebelumnya.

Menurut Dzulfitriah (2021) indikator dari program pembebasan BBNKB yaitu :

1. Program pembebasan BBNKB memberikan fasilitas dalam pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor
2. Mengenal tentang adanya program pembebasan BBNKB II
3. Memahami kelebihan pembebasan
4. Memahami tujuan dari pembebasan
5. Tidak merasa dirugikan dengan adanya program pembebasan

### Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan ialah kegiatan individu atau badan atau pemerintah dan swasta yang bertujuan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Subianto, 2020).


Struktur kebijakan implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting, karena adanya implementasi ini suatu proses kebijakan bisa memberikan pengaruh pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Prinsip dari implementasi kebijakan merupakan sebuah perantara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Grindle menegaskan bahwa proses implementasi akan dimulai hanya setelah tujuan ditetapkan, program tersusun, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai tujuan tersebut (Subianto, 2020).

### Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat wajib pajak patuh memenuhi tanggung jawabnya dan melakukan pembayaran tepat waktu. Karena kurangnya kesadaran dan penerapan peraturan undang-undang perpajakan, maka rendahnya tingkat wajib pajak yang patuh. Wajib pajak harus bersedia penuhi kewajibannya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku agar tepat dengan peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak yang patuh melunasinya senantiasa menambah penerimaan pendapatan daerah (Saputra et al., 2022).

Menurut Dzulfitriah (2021) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Wajib pajak harus melakukan pembayaran PKB serta BBNKB
2. Melakukan pembayaran sesuai waktu
3. Tidak menunggak PKB
4. Membayar pajak dengan jumlah yang ditetapkan
5. Membayar pajak apabila terdapat program pemutihan denda PKB serta pembebasan BBNKB



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

### Pengembangan Hipotesis

$H_0$  : Kebijakan program pembebasan BBNKB II tidak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

$H_1$  : Kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

### 3. Metode Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor (P3D) Wilayah II (Samsat Kawalayaan) yang bertempat di Jl. Kawalayaan Raya, Jatisari, Kec Buahbatu Kota Bandung. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana variabel independen (X) yaitu kebijakan program pembebasan BBNKB dan variabel dependen (Y) kepatuhan wajib pajak. Data populasi dari seluruh wajib pajak yang melaksanakan BBNKB II di Samsat Kawalayaan selama program pembebasan BBNKB II terhitung November-Desember 2022 yakni berjumlah 2.059 unit, sedangkan pengukuran jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan toleransi

kesalahan pada penelitian adalah 10% atau 0,01 maka diperoleh sampel 96 orang wajib pajak. Teknik Pengambilan yang digunakan yaitu metode survei melalui kuesioner, observasi dan kepustakaan dengan mengutip teori dari berbagai buku dan literatur penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini skala likert sebagai alat ukur nilai kuisisioner atau angket karena dengan skala likert dapat mengukur perilaku, opini atau tanggapan seseorang. Pengolahan data dan uji hipotesis dibantu dengan program olah data berupa SPSS versi 25. Selain itu, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui rumus dibawah ini:

**Rumus :**

$$Y = a + bX$$

Ket :

Y = kepatuhan wajib pajak (variabel dependen)

a = Konstanta

b = Koefisien variabel X

X = kebijakan program pembebasan BBNKB II (variabel independen)

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil Penelitian

##### Uji Validitas

Uji validitas yaitu alat pengukuran dalam mengukur validitas pada kuesioner.

**Tabel 1. Uji Validitas Kebijakan Program Pembebasan BBNKB**

No	Pearson Correlation	$r_{\text{tabel}5\%}(30)$	Keterangan
X.1	,700	0,361	Valid
X.2	,779	0,361	Valid
X.3	,801	0,361	Valid
X.4	,790	0,361	Valid
X.5	,769	0,361	Valid
X.6	,691	0,361	Valid
X.7	,783	0,361	Valid
X.8	,677	0,361	Valid
X.9	,733	0,361	Valid
X.10	,823	0,361	Valid
X.11	,774	0,361	Valid
X.12	,728	0,361	Valid

**Tabel 2. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Pearson Correlation	$r_{\text{tabel}5\%}(30)$	Keterangan
Y.1	,646	0,361	Valid
Y.2	,654	0,361	Valid
Y.3	,811	0,361	Valid
Y.4	,706	0,361	Valid
Y.5	,711	0,361	Valid
Y.6	,798	0,361	Valid
Y.7	,893	0,361	Valid
Y.8	,782	0,361	Valid
Y.9	,862	0,361	Valid
Y.10	,773	0,361	Valid
Y.11	,782	0,361	Valid
Y.12	,849	0,361	Valid

Hasil dari pengujian pada Tabel 1 dan 2 diatas bahwa kebijakan program pembebasan BBNKB II dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada nilai signifikansi 0,05. Oleh sebab itu, hasil pengujian tersebut memiliki arti bahwa angket dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian karena angket sudah valid.

### Uji Reliabilitas

Dalam menentukan reliabel dan handal jawaban seseorang terhadap pertanyaan maka diperlukan uji reliabilitas.

**Tabel 3. Uji Reliabilitas pada variabel X dan Y**

V	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
X	,773	13	Reliabel
Y	,775	13	Reliabel

Untuk dapat menentukan angket reliabel uji reliabilitas diukur menggunakan *alpha*. Jika nilai  $alpha > r_{tabel}$  maka instrumen penelitian dianggap reliabel. Dari hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa semua angket reliabel atau konsisten karena  $r_{tabel} = 0,361$  dan nilai  $alpha > r_{tabel}$ .

### Uji Normalitas

Untuk menentukan normalitas sebuah data diperlukan uji normalitas, jika data memiliki distribusi yang normal maka data dalam penelitian ini sudah cukup untuk diteliti lebih lanjut.

**Tabel 4. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,58554850
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,054
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil diatas dilihat hasil *Asmy.Sig. (2-tailed)* diperoleh 0,072 ( $>0,05$ ) maka data ini memiliki distribusi yang normal dan sudah cukup untuk diteliti.

### Uji Linearitas

Pada uji linearitas nilai *Sig.deviation from linearty*  $> 0,05$  untuk menentukan bahwa kebijakan program pembebasan BBNKB II dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang linear.

**Tabel 5. Uji Linearitas**

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	1005,180	29	34,661	1,672	,042
		Linearity	374,302	1	374,302	18,060	,000

Deviation from Linearity	630,878	28	22,531	1,087	,378
Within Groups	1450,820	70	20,726		
Total	2456,000	99			

Hasil pengujian Tabel diatas menyatakan *Sig. deviation from linearity* sebesar 0,378 > 0,05 maka diartikan sebagai kebijakan program pembebasan BBNKB II mempunyai hubungan yang linear dengan kepatuhan wajib pajak..

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejer digunakan untuk menentukan adanya kesamaan dari nilai residual untuk pengamatan regresi.

**Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,183	,884		2,468	,015
	X	-,003	,019	-,017	-,165	,869

Hasil dari pengujian pada Tabel diatas bahwa X memiliki nilai signifikansi 0,869 (>0,05) maka pada uji Glejer ini tidak ada gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji hetero sudah terpenuhi.

### Uji Regresi Linear Sederhana

Untuk dapat menentukan besaran pengaruh antara kebijakan program pembebasan BBNKB II dengan kepatuhan wajib pajak perlu menggunakan analisis regresi, sehingga dapat membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . membandingkan nilai signifikansi < 0,05

**Tabel 7. Uji Regresi Linear Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39,824	2,374		16,774	,000
	X	,215	,051	,390	4,198	,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 7 Hasil terdapat nilai konstanta sebesar 39,824 sedangkan nilai X (koefisien regresi) diperoleh 0,215 sehingga persamaannya yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 39,824 + 0,215X$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan :

1. Nilai (constant) sebesar 39,824 menyatakan bahwa nilai konsisten kebijakan program pembebasan BBNKB II adalah sebesar 39,824.
2. Nilai X (koefisien) diperoleh 0,215 bahwa setiap 1% nilai kebijakan program pembebasan BBNKB II, maka nilai Kebijakan program pembebasan BBNKB II bertambah sebesar 0,215. Koefisien diatas mempunyai nilai yang positif, sehingga arah pengaruh variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II dan kepatuhan wajib pajak adalah positif.

Berdasarkan pembahasan diatas menyatakan bahwa penelitian ini sesuai dengan hasil peneliti (Yulitawati & Meliya, 2021) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh antara program pembebasan BBNKB II dengan kepatuhan wajib pajak.

### Uji T

Berdasarkan nilai signifikansi dari Tabel 7 Kebijakan program pembebasan BBNKB II diperoleh nilai  $0,000 < 0,05$  maka kebijakan program pembebasan BBNKB II memberikan pengaruh nilai yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari Tabel 8 nilai t diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,198 > 1.984 t_{tabel}$ , sehingga adanya pengaruh antara kebijakan program pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.

Berdasarkan pembahasan diatas menyatakan bahwa penelitian ini sesuai dengan hasil peneliti (Dewi, 2021) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh dengan nilai signifikan antara program pembebasan BBNKB II dan kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,390 <sup>a</sup>	,152	,144	4,60888

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan pengujian pada Tabel 8 nilai R-square diperoleh 0,152 maka dapat diartikan besaran pengaruh variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi oleh variabel selain dari variabel yang diteliti.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari uji hipotesis diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta arah pengaruh dari variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II dan kepatuhan wajib pajak adalah positif. Besaran pengaruh kebijakan program pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi selain dari variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.

### 5. Penutup

1. Nilai (constant) sebesar 39,824 mempunyai arti bahwa nilai konsisten kebijakan program pembebasan BBNKB II adalah sebesar 39,824.
2. Nilai X (koefisien regresi) diperoleh 0,215 bahwa setiap 1% nilai kebijakan program pembebasan BBNKB II, maka nilai Kebijakan program pembebasan BBNKB II bertambah sebesar 0,215. Koefisien regresi diatas mempunyai nilai yang positif, sehingga arah pengaruh variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah positif.
3. Nilai signifikansi yang diperoleh pada kebijakan program pembebasan BBNKB II diperoleh nilai sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai t diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,198 > 1.984 t_{tabel}$ , sehingga kebijakan program pembebasan BBNKB II berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.
5. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel kebijakan program pembebasan BBNKB II terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,2%, maka dari itu diperoleh sisa sebesar 84,8% dipengaruhi selain dari variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Kebijakan Program Pembebasan BBNKB II dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kawalayaan” maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menutup kekurangan penelitian.

#### Daftar Pustaka

- Ammy, B. (2023). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan , Pembebasan BBN , Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating*. 7, 173–183.
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 8–13. [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.Pdf](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.Pdf)
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 32–39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Krisnadeva Ngurah, A. A., & Merkusiwati Aryani, L. K. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *E-JA Jurnal Akuntansi*, Vol.30 No, 1425–1440. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I06.P07>
- Muslim, F. L. (2017). Implementasi Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 5(1), 43–55.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2022). Keputusan Gubernur Jawa Barat Program Pengurangan Dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Coronavirus Disease 2019. In *Bapenda Jabar* (Vol. 2, Issue 8.5.2017, Pp. 1–4). <https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/kepgub-no-324-thn-2022-ttg-program-pengurangan-dan-keringanan-pkb-dan-bbnkb.pdf>
- Prananta, L. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5vi2i.9376>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, Vol 10 No(Vol 10 No 1 (2018): Agustus), 1–14.
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi. In *Brilliant An Imprint Of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Wardani, K. D., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul ). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yulitawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.